

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang disajikan pada bab sebelumnya mengenai perlindungan hukum terhadap praktik penahanan ijazah oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja di Kota Padang yang ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan perspektif *siyasah syar'iyah* dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap praktik penahanan ijazah di Kota Padang belum berjalan secara optimal, baik melalui upaya preventif maupun represif. Secara preventif, Disnakerin Kota Padang telah memberikan edukasi dan pembinaan kepada pekerja dan perusahaan, tetapi pelaksanaannya masih bersifat persuasif karena hanya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 yang tidak memiliki daya ikat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Keterbatasan kewenangan pengawasan yang berada di tingkat provinsi juga menyebabkan Disnakerin tidak lagi memiliki kewenangan penyidikan. Sementara itu, secara represif, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme bipartit dan pendekatan persuasif yang dalam beberapa kasus berhasil mendorong perusahaan mengembalikan ijazah pekerja. Namun, penyelesaian tersebut masih bergantung pada itikad baik perusahaan karena belum terdapat ketentuan setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur larangan dan sanksi penahanan ijazah. Dengan demikian, perlindungan represif telah membantu penyelesaian kasus, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum.
2. Praktik penahanan ijazah menimbulkan dampak bagi pekerja, meliputi dampak ekonomi berupa terhambatnya mobilitas kerja, hilangnya kesempatan memperoleh penghasilan yang lebih baik, hingga kerugian finansial akibat gaji yang tidak dibayarkan secara penuh, dampak psikologis berupa kecemasan dan tekanan mental, terutama ketika

lamanya proses penyelesaian kasus, serta dampak hukum berupa terganggunya pemenuhan hak konstitusional pekerja atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketiga dampak tersebut pada dasarnya berkaitan dengan adanya ketidakseimbangan posisi antara pekerja dan pemberi kerja dalam hubungan kerja.

3. Ditinjau dari perspektif siyasah syar'iyah, praktik penahanan ijazah oleh pemberi kerja di Kota Padang belum sesuai dengan prinsip syariat. Dari aspek mashlahah, praktik tersebut lebih banyak menimbulkan mafsadat bagi pekerja daripada maslahat bagi perusahaan, sehingga bertentangan dengan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masholih*. Dari aspek keadilan, terdapat ketidakseimbangan antara kepentingan perusahaan dan beban yang ditanggung pekerja. Sementara dari aspek amanah, ijazah sebagai dokumen pribadi seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun pemerintah melalui Disnakerin Kota Padang telah berupaya melindungi pekerja, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih terbatas pada instrumen hukum yang tersedia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah pada tingkat pusat maupun daerah perlu segera menyusun regulasi setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah yang secara tegas memuat larangan terhadap praktik penahanan ijazah sekaligus menetapkan sanksi yang jelas bagi pemberi kerja yang melakukan pelanggaran, agar perlindungan hukum bagi pekerja tidak lagi hanya bersandar pada surat edaran yang secara hierarki tidak memiliki daya paksa.
2. Disnakerin Kota Padang perlu meningkatkan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan pada tingkat provinsi agar terbatasnya kewenangan penyidikan pada tingkat kota tidak dimanfaatkan sebagai celah oleh

perusahaan untuk mengabaikan larangan penahanan ijazah, serta membangun kerja sama preventif yang formal dan terjadwal dengan LBH Padang, bukan sekadar kerja sama yang bersifat insidental ketika kasus telah muncul.

3. Disnakerin Kota Padang dan LBH Padang perlu meningkatkan kegiatan edukasi hukum bagi pekerja, khususnya mengenai hak-hak normatifnya dalam hubungan kerja, agar pekerja memiliki keberanian serta posisi tawar yang lebih baik untuk menolak permintaan penahanan ijazah sejak awal hubungan kerja terjalin, mengingat persoalan ini pada dasarnya tidak semata berakar pada minimnya informasi, melainkan pada adanya ketimpangan kekuasaan dalam hubungan antara pekerja dan pemberi kerja.
4. Perusahaan sebagai pemberi kerja diharapkan memiliki itikad baik dengan tidak menggunakan penahanan ijazah sebagai bentuk jaminan secara sepihak, serta menggunakan mekanisme alternatif yang lebih proporsional dan tidak mengorbankan hak dasar pekerja, sejalan dengan prinsip amanah dan keadilan yang dikehendaki oleh *siyasah syar'iyah*.
5. Untuk penelitian berikutnya, cakupan penelitian dapat diperluas pada wilayah lain atau sektor usaha yang berbeda, melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bentuk regulasi yang ideal yang dapat mengisi kekosongan hukum terkait larangan dan sanksi penahanan ijazah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rimawan, Yana Sukma Permana, E. S. (2023). *Perlindungan Hukum Buruh Kontrak dalam Persepektif Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*. 09, 40–54.
- Akila Kieyenatama Kristanto, Aldryan Perez Elisa Paka, Haganta Orvin Ginting, Jason Marvin Wijaya, Jason Matthew Anthony , Jemimah Puteri Rajagukguk, J. B., Indraputra Silalahi, T. R. I. S., , Veronica Enjelina Manalu, Y., & Ginting, P. (2025). Perlindungan Hukum Sita Revindikasi (Revindicatoir beslag) Terhadap Benda Tidak Bergerak. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 04(01), 58–71.
- Aksin, N. (2018). *Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)* Nur. 1(2).
- Akzenta, F. (2026). *Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Prindustrian dalam Mewujudkan Pmerataan Kesempatan Kerja di Kota Padang*.
- Al-Zabdani, U. A. (2019). *Fiqh al-Siyasah al-Syar'iyah (al-Juwayni Anmudzajan)*. Kitab al-Ummah.
- Anggista, N. D. (2025). *Pendekatan Qawaid Fiqhiyyah terhadap Siyasah Menimbang Maslahat dalam Kepemimpinan Islam di Indonesia*. 2(4), 65–72.
- Badan Pusat Statistik. (2025a). *Kota Padang dalam Angka Tahun 2025*.
- Badan Pusat Statistik. (2025b). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang Menurut Lapangan Usaha*.
- Bahirra, A., & Hutabarat, S. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak Dalam Hubungan Kerja di Indonesia Media Hukum Indonesia (MHI)*. 2(7), 76–80.
- Balaka, M. Y. (2022). *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi*.
- Charicia Nanda Maziza, S. K. H. (2022). Bnetuk Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang Terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja. *Jurnal Judiciary*, 11(1).
- Dea Aulia Putri. (2026). *Skripsi perlindungan hukum bagi pekerja akibat penahanan ijazah oleh pengusaha*.
- Desriwan. (2025). *Wawancara dengan Desriwan, buruh yang mengalami penahanan ijazah di CV Mahkota Abadi Jaya*. CV Mahkota Abadi Jaya.
- Dewan Syaria'ah Nasional MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*.
- Dewi, R., Aryani, R., Andriani, H., Praptono, A., & Manullang, S. (2024). Analisis Hukum Atas Konsekuensi Perubahan terhadap Hak dan Kewajiban Pekerja. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1831–1843.
- Dimyati, K., Hukum, F., Riau, U. M., Tuanku, J., Ujung, T., Hukum, F., Muhammadiyah, U., & Kartasura, P. (2020). *QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN : MENEGUHKAN IDEOLOGI*. 31, 252–266.
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. (2025). *Data dan Informasi Ketenagakerjaan Kota Padang*.

- Disnakerin Kota Padang. (2026). *Sistem Informasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang*.
- Djazuli. (2003). FIQH SIYASAH Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah. In D. Nasution (Ed.), *PRENADA MEDIA* (2nd ed.).
- Doli Witro, Zufriani, Arzam, M. I. N. (2021). Analisis implementasi akad ijarah di perbankan syariah berdasarkan regulasi dan fatwa. *Asy-Syaria'ah*, 23. NO 2 (. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141>
- Dr. PHILIPUS M. HADJON, S. . (1987). *PERLINDUNGAN HUKUM Bagi Rakyat di Indonesia*.
- Education, E., Elisa, P. N., & Perjuangan, U. B. (2021). *Jurnal basicedu*. 5(1), 446–452.
- Frastiawan, D., Sup, A., & Hartanto, S. (2020). *KONSEP TERMINASI AKAD DALAM*. 137–152.
- Gusti Grehenson. (2025). *Konflik Relasi Kuasa, Penahanan Ijazah oleh Perusahaan Dinilai Melanggar HAM*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/konflik-relasi-kuasa-penahanan-ijazah-oleh-perusahaan-dinilai-melanggar-ham/>
- Hamda, A. (2025). *Wawancara dengan Anisa Hamda selaku Staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang*. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.
- Hanipa, A., Dalimunthe, N., Pertiwi, S. I., & Sitompul, H. (2023). *Kontrak Kerja Dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Tenaga*. 13.
- Harbi, A. N. (2025). *Tanggung jawab pemerintah terhadap praktik penahanan ijazah oleh perusahaan dalam perspektif fiqh siyasah skripsi*.
- Hasanuddin, T., & Adan, Y. (2019). *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari' ah*.
- Hidayati, L. N., Salsabila, S. R., Sari, L., & Dewi, A. L. (2025). *Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Omnibus Law*. 1934–1945.
- Hunaeni, A., & Kirana, T. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 407–427.
- Irwansyah, Z. S. (2023). Prinsip - Prinsip Fiqh Siyasah. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1).
- Jasmine Gitarahmi Rusyaman, Agus Mulya Karsona, H. N. S. (2025). *Peran Pengawas Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) *Jasmine*. 9(3), 679–694.
- Lembaga Bantuan Hukum Padang. (2026). *Profil Lembaga Bantuan Hukum Padang*. <https://lbhpadang.org/tentang-kami/>
- Mantili, R. (2021). Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan melalui Combined Process (Med-Arbitrase). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1).
- Mario Lawendatu, Deasy Soewikromo, R. S. M. K. (2021). *Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh atau Pekerja*

- Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003. IX(1), 78–86.
- Marlina, L. (2025). *Wawancara dengan Leni Marlina, S.I., M.M. selaku Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang*. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.
- Nanda Reyriski, Nurul Tahlida Lubis, Seftiana Br Sembiring, Rusni Harianti Nainggolan, Riko Raufik Ramadhani Manik, Tahan Erwin Silaen, T. R. N. (2024). *Hak-Hak Pekerja Kontrak dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Tinjau dalam UU No . 13 Tahun 2003*. 13.
- Nurseha, M., Handayani, T., & Mulyana, A. (2025). *Perlindungan Hak Pekerja terhadap Tindakan Penahanan Ijazah oleh Perusahaan sebagai Pelanggaran Hubungan Industrial*. 4, 1–12.
- Pagala, A. (2021). *Politik transaksional*.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun. (2023).
- Pratiwi, P. A., Mashalani, F., Hafizhah, M., & Batrisyia, A. (2024). *Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL*. 2(1).
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., Elok, A., & Maharani, P. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*. 2, 188–200.
- Qodiri, A., Pendidikan, J., Terakreditasi, K., & No, K. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Kerja*. 19(85), 453–472.
- Qomaruddin, H. S. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradly, Miles dan Huberman*. 1(2), 77–84.
- Rachman, M. N., & Simangunsong, F. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terkait Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Hubungan Industrial*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 895–901.
- Rahmadi. (2011). *pengantar metode penelitian*.
- Rahmani, D. A., Muhayati, S., & Kholis, I. (2025). *Analisis Data Kualitatif*. 9, 13037–13048.
- Ririhena, M., Noya, S. W., & Sairiltiata, S. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Tenaga Kerja Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. 7(13), 3038–3045.
- Rizman, I. A., Umami, S., & Putra, R. A. (2025). *Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*. 1, 27–33.
- Salsabilah, Y. R. (2023). *Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Penahanan Ijazah Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.
- Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Al Qodar Purwo Sulisty, A. S. dkk. (2021). *Dinamika Perlindungan HAM bagi Masyarakat Marjinal di Era Society 5.0*.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*.

- Suhada, D. R., & Terampe, A. J. (2025). *Praktik Penahanan Ijazah Dan Penundaan Gaji Karyawan Oleh Perusahaan Di Indonesia*. 40(2), 273–284.
- Surat Edaran Mentri. (2025). 021, 4–5.
- Surat Edaran Mentri RI. (2025). *Surat Edaran Mentri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tentang Larangan Penahanan Ijazah dan / atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja / Buruh*.
- Syahrani, N., Fitrianto, B., Nurdiana, C., & Saputra, D. D. (2025). Analisis yuridis terhadap praktik penahanan ijazah dalam hubungan kerja di indonesia. *Bureaucracy Journal*, 5(1), 1026–1035. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i1.594>
- Syuro, P., Adiningrat, N., Hasanah, N. U., Nasution, A. F., Sitepu, P., Amin, S., & Islam, P. A. (2026). *Cemara Journal*. IV(1), 1–12.
- Taufan, A., & Rifai, A. (2021). *PENGALIHAN SEBAGIAN GAJI TENAGA PENDIDIK SEBAGAI VOUCHER BELANJA DI SAKINAH MART PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM (Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan)*. 10(2).
- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2019). *PENA JUSTISIA : Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENYIARAN* Abstract Keywords: Property Rights , Copyright , Legal Entity Kata kunci : PENA JUSTISIA : PENDAHULUAN Hak cipta pada d. 18(1), 1–14.
- Undang-undang dasar. (1945). 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. (2004). 1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. (2023). 176733.
- undang-undang RI No 13 Tahun 2003. (2003). 1.
- UU RI Nomor 13 Tahun 2003. (2003). *undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*.
- Ventia, S., Khandhi, N., Irawan, A., & Armono, Y. W. (2025). *Implikasi yuridis penahanan ijazah oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja berdasarkan hukum ketenagakerjaan di indonesia*. 15, 1368–1376.
- Wahijul Kadri, N. H. T. (2022). *Siyasah Syariyyah dan Fiqih Siyasah*. 5(Desember), 55–65.